

RINGKASAN DISERTASI

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Munculnya permasalahan baru *Illegal Fishing* dijadikan isu utama di tingkat global oleh FAO, dengan alasan bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan dan salah satu faktor penyebabnya adalah *Illegal Fishing*. Beberapa praktik penangkapan ikan yang tergolong *illegal* dan menimbulkan *overfishing* antara lain, armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) suatu Negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebihan, armada kapal perikanan yang telah mendapatkan izin secara *legal* namun melakukan tindakan *illegal* dengan cara berpindah dari wilayah penangkapan ikan yang sudah ditetapkan (pelanggaran *fishing ground*), dengan cara menggunakan alat penangkap ikan yang berbahaya (bahan kimia, peledak dan biologis). Tidak ada bedanya dengan yang terjadi di perairan Indonesia, bentuk praktek *Illegal Fishing* antara lain berupa kasus tidak memiliki SIUP, kasus alat penangkap ikan, kasus alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, kasus tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar), kasus menangkap ikan tidak sesuai SIUP dan kasus penggunaan pukat harimau.

Pada kenyataannya sumber daya perikanan Indonesia saat ini dieksploitasi oleh pengusaha perikanan, yang pada umumnya dikendalikan dari Negara lain, dengan cara melanggar hukum dan beroperasi tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pengelolaan perikanan merupakan salah satu dari pembangunan nasional sehingga dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Indonesia memiliki lebih dari 2,6 juta nelayan, dan 140 juta penduduk yang bergantung pada ekosistem laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka. Praktik *Illegal Fishing* mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai ±20 miliar dollar pertahun, mengancam 65% terumbu karang Indonesia dari penangkapan yang berlebihan dan mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton

ikan setiap tahunnya. Melihat pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* di perairan Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna memberantasnya.

Pasal 76A Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan: “*Dalam Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri*”.

Pasal ini sangat kontroversi mengingat akibat yang ditimbulkan dari pemusnahan kapal barang sitaan *Illegal Fishing* memicu permasalahan hubungan bilateral antar Negara, menimbulkan polusi laut (*Marine Pollution*) yang menyebabkan rusaknya terumbu karang, matinya ikan dan rusaknya ekosistem biota laut.

Melihat dari paradigma diatas penulis ingin menulis disertasi dengan judul “Rekontruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Benarkah Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Belum Mensejahteraan Nelayan Kecil?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) saat ini?

3. Bagaimana Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang Belum Mensejahterakan Bagi Nelayan Kecil.
2. Menemukan Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) saat ini.
3. Merekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Yang Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini menemukan teori baru dibidang hukum khususnya rekonstruksi kebijakan sanksi hukum terhadap pemusnahan barang bukti penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) yang diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran politik hukum tentang rekonstruksi kebijakan sanksi hukum terhadap pemusnahan barang bukti penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia yang dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam menentukan

kebijakan dan perundang-undangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara serta menjadi khazanah intelektual terhadap kajian Hukum Pidana.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Rekonstruksi

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk¹. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula², sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan³.

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁴

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

² B.N. Marbun, , *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h. 469.

³ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 421

⁴ Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya, 2014, h. 56

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi perencanaan program legislasi daerah maka yang perlu dibaharui adalah system perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah.

2. Pengertian *Illegal Fishing*


Nama ilmiahnya adalah perikanan *illegal* (tidak sah), *unreported* (tidak dilaporkan), *unregulated* (tidak diatur) atau disingkat IUU *fishing*. Dikalangan masyarakat lebih terkenal dengan sebutan *Illegal Fishing* atau pencurian ikan. Definisi Perikanan IUU secara internasional merujuk pada IPOA-IUU yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing diperairan yang menjadi yurisdiksi suatu Negara, tanpa izin dari Negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan).

Berdasarkan batasan perikanan IUU secara internasional, dapat diimpulkan bahwa menurut kawasan penangkapan ikan (*fishing ground*), perikanan IUU dapat terjadi di perairan-perairan berikut⁵:

- Perairan yang dimiliki atau merupakan yurisdiksi Negara tertentu, baik itu perairan ZEE, perairan territorial, perairan kepulauan, atau perairan pedalaman.
- Perairan yang dikelola secara bersama oleh Negara-negara dalam suatu kawasan melalui organisasi perikanan regional (RFMO).
- Perairan internasional atau laut lepas yang tidak dikelola oleh suatu Negara atau suatu RFMO. Mengikuti perkembangan perikanan dunia saat ini, boleh

⁵ Victor PH Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2008, h. 16-17.

dikatakan bahwa hamper tidak ditemukan lagi perairan internasional atau laut lepas yang tidak dikelola oleh suatu RFMO⁶.



3. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan dan Pengadilan Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 71 ayat:

- 1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- 2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- 3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- 4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri. Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

⁶ *Ibid.*, h. 45

Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah territorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi disisi lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang *Illegal Fishing*.⁹² Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing)* ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai,⁹³ dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke.⁷

Wewenang pengadilan berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah, “Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.”

4. Barang Bukti dan Benda Sitaan Menurut UU Perikanan

Menurut UU Perikanan, barang bukti adalah barang hasil penyitaan yang dilakukan penyidik guna diajukan di depan persidangan dan peranannya untuk menambah terangnya pengungkapan suatu peristiwa pidana.⁸ Apabila diperhatikan Pasal 76A, Pasal 76B dan Pasal 76C mengenai barang bukti dalam UU Perikanan merujuk kepada barang sitaan yang posisinya belum sampai pada persidangan pengadilan, sehingga belum dapat dikatakan barang tersebut sebagai barang bukti.

Suatu barang sitaan apabila diajukan ke persidangan pengadilan baru disebut sebagai barang bukti. Semua barang bukti yang ada di persidangan dicatat baik dari

⁷ Moch Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012, h. 28.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... Op.cit.*, h. 67.

segi jenis maupun jumlahnya di dalam Berita Acara Persidangan. Nantinya, barang bukti akan diputus statusnya dalam putusan pengadilan. Apabila barang sitaan tidak diajukan oleh penuntut umum ke persidangan, maka barang tersebut namanya bukan barang bukti dan pengadilan tidak akan memutus statusnya, sehingga tidak jelas akan dikemanakan barang sitaan itu.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kesejahteraan sebagai *Grand Theory*

Menurut Pigou, teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal, yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat⁹.

Menurut Whithaker dan Federico, pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang

⁹ Rhonda Wasserman, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States*, Greenwood Publishing, 2004, Santa Barbara, h. 47-48

sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

2. Teori Penegakkan Hukum Sebagai *Middle Theory*

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁰.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah¹¹:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 5

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 7-8.

- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.¹²

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹³

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983. h. 7


¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. xiii

¹⁴ Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2006, h. 70

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.¹⁵

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, h. 270

G. KERANGKA PEMIKIRAN



H. METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigm konstruktivisme yang merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma juga memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *Socially Meaningful Action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial nelayan kecil dalam hal ini alihfungsi kapal sitaan *Illegal Fishing*.

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian Kualitatif. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih.

Pendekatan (*approach*) pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio-Legal*, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada dari sudut pandang sosiologi sebagai interpretasi atau penafsiran.

Sedangkan sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan Studi Kepustakaan.
- b. Data Sekunder, adalah sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber dari data sekunder yakni berupa: Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Adapun sumber dari bahan hukum primer adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- 4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
- 10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- 11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 12) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- 13) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).
- 14) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 16) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- 17) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.
- 18) Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke

19) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci yang mana peneliti sendirilah yang merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai bahan pembanding orisinalitas disertasi ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Disertasi	Penulis Disertasi	Temuan Disertasi	Kebaruan Penelitian
1.	ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERIKANAN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN DI LAUT	Rizki Aprilian Wijaya, Institut Teknologi Bandung, 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep baru penanggulangan perikanan ilegal pada tahun 2016 - Komparasi upaya penanggulangan perikanan ilegal oleh negara Jepang dan Australia sebagai model solusi. 	“Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan
2.	KEBIJAKAN LEGISLATIF DAN PENERAPANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN	Ayu Izza Elvany, Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Munculnya kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana dibidang perikanan. 	Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Berbasis Nilai Kesejahteraan
3.	TINJAUAN TERHADAP SISTEM SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA	Ratri Libelia Listanto,	Kesesuaian sistem sanksi dalam UU Perikanan dengan sistem sanksi dalam politik hukum	Nelayan Kecil”

	PERIKANAN INDONESIA POLITIK HUKUM PIDANA	DI PERSPEKTIF	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017	pidana.	
--	--	------------------	---	---------	--

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan hingga saat ini intinya belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil”.

J. HASIL PENELITIAN DISERTASI

1. Pengertian Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Secara umum pada kalangan masyarakat istilah *Illegal Fishing* dimaknai sebagai tindakan pencurian ikan, sedangkan dalam kajian ilmiah disebut sebagai perikanan *illegal* (tidak sah), *unreported* (tidak dilaporkan), *unregulated* (tidak diatur) atau disingkat IUU *fishing*. Penangkapan ikan ilegal secara spesifik mengacu pada “penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau asing di perairan yang berada di bawah kekuasaan hukum suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari Negara tersebut.

Jika merujuk pada definisi Perikanan IUU secara internasional oleh *International Plan of Action (IPOA)*-IUU yang diprakarsai dan disponsori FAO dalam konteks implementasi *FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries*, adalah sebagai berikut: “*Illegal Fishing refers to activity conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations*”; (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing diperaian yang menjadi yurisdiksi suatu Negara, tanpa izin dari Negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan).

Secara hukum internasional, untuk memberikan definisi normatif terhadap *Illegal Fishing* dunia juga melihat pada kasus-kasus lain terkait pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, pelanggaran juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain:

1	Kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
2	Kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).
3	Jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin.
4	Penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang.
5	Pemalsuan surat izin penangkapan ikan.
6	Manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal
7	Nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin.
8	Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin.
9	Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
10	Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS).
11	Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin.
12	Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan.
13	Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Tentang Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Berdasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan, maka dalam mengkaji beberapa peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penelitian penangkapan ikan secara ilegal adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar 1945

Sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 25A UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang – undang.

Berdasarkan pada hasil studi Sulasdi, bahwa terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi cara pandang terhadap kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, diantaranya; Aspek Kedaulatan, Aspek Pertahanan dan Keamanan, Aspek Tata Ruang Ekonomi, Aspek Pemerintahan, Aspek Rawan Bencana, Aspek Kebangsaan Multikultural, dan Aspek Tata Ruang Geografik.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS.

Pada tahun 1982, PBB telah menyepakati Konvensi tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Dalam UNCLOS, terdapat sebuah rezim wilayah laut baru yang dinamakan ZEE selebar 200 mil yang ditetapkan dari garis pantai suatu negara. Undang – undang ini lahir karena lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan. Juga ditetapkan bahwa segenap sumber daya alam

hayati dan non hayati yang terdapat di ZEE Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Undang – undang ini memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara Indonesia dalam kaitannya dengan negara lain. Aturan tentang hak dan kewajiban tersebut berlaku pada daerah laut teritorial, zona tambahan, selat yang digunakan untuk pelayaran, ZEE, landas kontinen dan lain sebagainya. Dalam konteks perikanan, undang – undang ini memberikan ruang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut dimana terdapat penjelasan bahwa penangkapan hidup jenis ikan, pada dasarnya selalu mengandung sesuatu resiko bahwa ikan tersebut dapat punah. Salah satu hal yang dapat menyebabkan kepunahan ikan adalah pengembangan alat tangkap perikanan skala besar yang tereksplisitkan dalam UU ini.

3. UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 lahir disebabkan karena UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan maupun undang – undang sebelumnya (UU No 9 tahun 1985 tentang perikanan) dirasakan masih belum mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pembangunan sektor perikanan tersebut. Oleh karena itu UU No 45 terdapat perubahan – perubahan substantif yang menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

4. UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

UU No 1 tahun 2014 lahir disebabkan karena UU No 27 tahun 2007 belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan wilayah pesisir. Point penting dalam UU No 1 tahun 2014 adalah keharusan adanya izin pengelolaan dalam pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau – pulau kecil. Pemanfaatan sumber daya perikanan di pulau-pulau kecil yang notabeneanya berada di daerah terluar apabila terdapat masyarakat adat maka izin kewenangannya terdapat pada masyarakat adat tersebut. Apabila pemanfaatan dilakukan oleh modal asing, maka harus mendapatkan izin menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau walikota.

5. UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang – undang ini memiliki ciri khas diantaranya, *pertama*, Komprehensif dan Terpadu dimana Laut tidak hanya ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga yang sektor yang terkait lainnya. *Kedua*, penyelenggaraan kelautan memiliki perspektif yang sangat luas. *Ketiga*, sebagai dasar dilahirkannya Badan Keamanan Laut (Bakamla). *Keempat*, terdapat dorongan yang lebih kuat terkait dengan pengembangan armada kelautan & Sistem Pertanahan Laut. *Kelima*, lebih didorongnya kembali peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan.

6. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen-KP) Nomor PER.01/MEN /2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan.

3. Kebijakan Sanksi Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan tujuan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik dan memberikan efek jera. Adapun

jenis-jenis pidana menurut KUHP terdiri dari 1) Pidana pokok, berupa Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda., Pidana tutupan, 2) Pidana tambahan, berupa Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim.

Tindak pidana perikanan (*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*) dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu (1) *Illegal Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; (2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam *IUU Fishing* adalah penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing (*Illegal Fishing*).

Tindak pidana perikanan di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut:

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang terlarang.
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Sejak tahun 2014 hingga Juli 2017 tercatat 317 kapal *illegal* telah ditenggelamkan setelah *inkracht*. Pada tahun 2017 (Juli 2017) sebanyak 367 kapal *Illegal Fishing*, baik kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing, berhasil diamankan yaitu terdiri atas 95 kapal nelayan *illegal* yang

ditangkap oleh PSDKP-KKP, 53 ditangkap oleh TNI AL, 195 ditangkap oleh Polri, dan 24 ditangkap oleh Bakamla. Selain itu, masih banyak kasus tindak pidana perikanan yang terjadi sejak tahun 2009, dimana Undang-Undang Perikanan diubah, hingga sekarang, sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya. Penjabaran kasus-kasus tindak pidana perikanan dan data kapal pelaku tindak pidana perikanan tersebut di atas menunjukkan tindak pidana perikanan masih sering terjadi baik yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing. Artinya bahwa penegakan hukum tindak pidana perikanan dapat dikatakan belum efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis ketentuan pidana perikanan dalam Undang-Undang Perikanan (substansi hukum pidana perikanan) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *ineffectiveness* penegakan hukum pidana perikanan tersebut, yang akan dikaji dari tiga aspek, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaan.

4. Prosedur Hukum Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 71 ayat (1):

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah teritorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi disisi lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang *Illegal Fishing*. Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing)* ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai, dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke.

Kewenangan PPNS Perikanan yang diatur dalam UU Perikanan merupakan *lex specialis derogat legi generalis*, salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Kewenangan penyidik perikanan dalam Pasal 73A UU Perikanan, melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.

- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Penggolongan tindak pidana perikanan diatur dalam pasal 84 sampai pasal 100C UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, yang terbagi menjadi dua yaitu: kejahatan (*crime*) dan pelanggaran (*violation*). Membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.

5. Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Menurut UU Perikanan, barang bukti adalah barang hasil penyitaan yang dilakukan penyidik guna diajukan di depan persidangan dan perannya untuk menambah terangnya pengungkapan suatu peristiwa pidana.¹⁴⁹ Apabila diperhatikan Pasal 76A, Pasal 76B dan Pasal 76C mengenai barang bukti dalam UU Perikanan

merujuk kepada barang sitaan yang posisinya belum sampai pada persidangan pengadilan, sehingga belum dapat dikatakan barang tersebut sebagai barang bukti.

Suatu barang sitaan apabila diajukan ke persidangan pengadilan baru disebut sebagai barang bukti. Semua barang bukti yang ada di persidangan dicatat baik dari segi jenis maupun jumlahnya di dalam Berita Acara Persidangan. Nantinya, barang bukti akan diputus statusnya dalam putusan pengadilan. Apabila barang sitaan tidak diajukan oleh penuntut umum ke persidangan, maka barang tersebut namanya bukan barang bukti dan pengadilan tidak akan memutus statusnya, sehingga tidak jelas akan dikemanakan barang sitaan itu.

Barang hasil sitaan dalam perkara perikanan yang sifatnya cepat rusak dapat dilakukan pelelangan sebelum perkara sampai ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 76A dan 76B UU Perikanan yang berbunyi:

Pasal 76A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76B

Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.

Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan saat ini belum ditangani secara optimal, hal ini mengakibatkan banyaknya barang bukti Tindak Pidana

Perikanan mengalami kerusakan, hilang, perubahan wujud dan tenggelam. Untuk itu perlu dilakukan penanganan barang bukti tindak pidana perikanan secara baik, agar selama proses hukum berlangsung kondisi barang bukti tindak pidana perikanan masih tetap terawat dan terjaga nilai teknis dan ekonomisnya.

Dalam Peraturan Dirjen PSDKP dijelaskan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif untuk menentukan apakah kapal perikanan berbendera asing yang kapal pengawas tangkap di WPPNRI diberlakukan sanksi pembakaran dan/atau penenggelaman atau tidak. Bahwasannya PPNS Perikanan tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan.

Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing, Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama kapal
- b. Posisi perairan dan koordinat kapal
- c. Asal kapal dan bendera kebangsaan
- d. Kewarganegaraan awak kapal
- e. Dugaan pelanggaran
- f. Barang bukti

Bentuk laporan yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal berupa lisan melalui telepon satelit atau radio SSB atau tertulis melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya. Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

6. Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Kapal Penangkapan *Illegal Fishing*

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan mandat pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

45 Tahun 2009, sehingga mempunyai dasar yang kuat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing.

Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan.

Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengacu kepada kebijakan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015-2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019. Terdapat Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh Ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

KKP yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Strategis pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah:

- a. Memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
- b. Pemberantasan Perikanan *Illegal/IUU Fishing*.
- c. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil perikanan.
- d. Peningkatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan.
- e. Pengembangan ekonomi maritime dan kelautan.

7. Strategi Indonesia Untuk Menjaga Kedaulatan Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan

Strategi Indonesia untuk menjaga kedaulatan dalam bidang kelautan dan perikanan, salah satunya dengan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dilakukan dengan cara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal berdasarkan Pasal 69 ayat (4) pada tahapan pra-penyidikan dan Pasal 76A pada tahapan penyidikan. Tindakan ini merupakan suatu langkah kongkret yang diberlakukan KKP untuk menanggulangi *IUU Fishing* di perairan Indonesia.

Salah satu tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada unit Direktorat Penanganan Pelanggaran mengatakan: “UU Perikanan memberikan dasar bahwa Pasal 69 ayat (4) tindakan khusus penenggelaman dan/atau pembakaran sudah sesuai dengan UU. Sebelum beranjak pada pasal 69 ayat (4),

harus melihat Pasal 76A tentang barang bukti. Menurut narasumber, Pasal 69 ayat (4) adalah sebelum kapal di bawa ke pelabuhan terdekat, dengan catatan sesuai apa yang tertuang dalam UU Perikanan yaitu bukti permulaan yang cukup. Konteks penenggelaman dan/atau pembakaran adalah cara, karena sebenarnya tujuannya dimusnahkan. Dimusnahkan dengan cara dibakar terlebih dahulu lalu ditenggelamkan, ada pula yang langsung ditenggelamkan tanpa dibakar, dan ada yang benar-benar di bakar di pelabuhan didarat, seperti di Bitung karena ukurannya yang kecil, apabila dibawa ke lautpun susah. **Pasal 69 ayat (4) pada dasarnya proses yang seketika dilakukan penenggelaman di laut, barang buktinya saja (kapal) yang ditenggelamkan tetapi proses hukum tetap berjalan, setelah itu kapal didokumentasikan. Dengan catatan kapal ini sesuai dengan UU Perikanan dan Kepdirjen sudah memenuhi syarat, yaitu: kapal asing, tanpa dokumen perizinan, dan syarat-syarat lain yang secara subjektif sudah memenuhi syarat. Setelah dilakukan tindakan khusus tersebut, di dalam kapal yang terdiri dari Nahkoda dan semua pekerja di atas kapal adalah serangkaian awak kapal sebagai tersangka yang dibawa ke darat. Dengan catatan, barang bukti berupa kapal perikanan ini di dokumentasikan sebagai pengganti barang bukti berupa video audio visual atau photo beserta nama Kapal tersebut, di titik koordinat berapa ditenggelamkan, alasan penenggelaman apa dan beserta saksi-saksi. Proses peradilan tetap berjalan, dilakukanlah proses penyidikan karena ada tersangka, saksi-saksi, berkas diselesaikan kemudian diserahkan ke jaksa, dan jaksa menyidangkan kasus tersebut. Disini barang bukti sudah ditenggelamkan dan diketahui oleh jaksa, jaksa disini tidak sebagai eksekutor, melainkan adalah penyidik perikanan yaitu pengawas perikanan. Terhadap awak kapal yang tidak dijadikan tersangka harus dipulangkan secepat mungkin yang dalam hal ini pihak keImigrasian yang berwenang sesuai pasal 83A.**

Penjelasan Pasal 69 ayat (4) memberikan arti bahwa “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap

dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Sejalan dengan kebijakan penenggelaman kapal, selama periode Oktober 2014 – 5 April 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 176 (seratus tujuh puluh enam) KII dan KIA yang ditemukan melakukan *IUU Fishing* di perairan Indonesia. Mengikuti perkembangan waktu, dari data KKP terbaru sampai April 2017 mengenai rincian pertahun tindakan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana perikanan dapat diketahui melalui tabel di bawah ini:

**REKAPITULASI PEMUSNAHAN / PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU TPP
PERIODE OKTOBER 2014 - APRIL 2017**

NO	TAHUN	NEGARA									TOTAL
		MALAYSIA	FILIPINA	VIETNAM	INDONESIA	THAILAND	PNG	RRT	NIGERIA	BELIZE	
1	2014	-	1	3	-	2	2	-	-	-	8
2	2015	12	35	36	10	19	-	1	-	-	113
3	2016	27	22	59	5	-	-	-	1	1	115
4	2017	11	18	46	6	-	-	-	-	-	81
JUMLAH		50	76	144	21	21	2	1	1	1	317

Update: 3 April 2017

Daftar Rekapitulasi Pemusnahan Kapal 2014-2017

Direktorat Jenderal PSDKP bersama dengan TNI AL dan POLRI melalui koordinasi Satgas 115. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)* yang dibentuk pada Januari 2015, bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan personil dan peralatan operasi. Dalam melakukan koordinasi Satgas 115 dibantu dengan berbagai Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

Kementerian Keuangan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan tindakan penenggelaman kapal-kapal ikan asing merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan Indonesia, disini dapat dilihat kekuatan antar lembaga pemerintah terkait dengan pembentukan strategis yang tepat guna penenggelaman kapal tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Penegakan hukum *IUU fishing* dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi-rezim hukum atau pendekatan *multi-door*, di mana penegakan hukum pidana dilakukan tidak hanya berdasarkan UU Perikanan, tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti UU Pelayaran, UU Imigrasi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU HAM, UU Keuangan, dll. Sehingga upaya hukum yang ditegakkan tidak hanya penjatuhan sanksi administrasi, melainkan melalui proses penegakan hukum pidana.

8. Kesejahteraan Nelayan Kecil

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Convention*) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing* dan penangkapan biota-biota laut yang

dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Konsep atau pengertian nelayan memiliki pengertian yang luas dan beragam, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sementara di lapangan banyak subyek hukum lain yang bisa saja masuk dalam kategori nelayan antara lain seperti nelayan pemilik, nelayan penggarap, nelayan tradisional, dan nelayan kecil.

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Faktor internal adalah aktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain:
 - 1) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan;
 - 2) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan;
 - 3) Hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh;
 - 4) Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan;
 - 5) Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut;
 - 6) Gaya hidup yang dipandang "boros" sehingga kurang berorientasi ke masa depan.
- b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Faktor-faktor eksternal mencakup masalah antara lain:
 - 1) Kebijakan Pembangunan Perikanan Yang Lebih Berorientasi Pada Produktivitas Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Parsial Dan Tidak Memihak Nelayan Tradisional;
 - 2) Sistem Pemasaran Hasil Perikanan Yang Lebih Menguntungkan Pedagang Perantara;

- 3) Kerusakan Ekosistem Pesisir Dan Laut Karena Pencemaran Dari Wilayah Darat, Praktek Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia, Perusakan Terumbu Karang, Dan Konversi Hutan Bakau Di Kawasan Pesisir;
- 4) Penggunaan Peralatan Tangkap Yang Tidak Ramah Lingkungan;
- 5) Penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan;
- 6) Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca-tangkap;
- 7) Terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan;
- 8) Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun;
- 9) Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

9. Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Kapal Penangkapan *Illegal Fishing* Di Negara Thailand, Philipina Dan Malaysia

a. Thailand

Adapun di Negara Thailand permasalahan mengenai permasalahan *Illegal Fishing* tidak terlalu menjadi sorotan utama dari pemerintah kerajaan Thailand. Mengingat Thailand merupakan Negara daratan dan sedikit memiliki wilayah perairan laut kecuali perairan daratan. Untuk masalah penanganan barang sitaan Negara berupa kapal-kapal yang masuk ke wilayah perairannya, pemerintah Thailand hanya sebatas sebagai mediator pendamai antara pihak polisi air kerajaan Thailand (*Navy Army* dan *Maritime Police*). Selibhnya pelaku atau perusahaannya hanya didenda dengan sejumlah uang saja untuk pemasukan kas Negara.

b. Philipina

Lain halnya dengan Negara Thailand, philipina merupakan Negara kepulauan yang dikelilingin oleh wilayah perairan kelautan. Hal ini menjadikan Philipina sebagai salah satu Negara yang kaya akan potensi bahari. Dengan hal semacam ini

banyak sekali para perusahaan asing menyalahgunakan kewenangan seorang nahkoda untuk mengemudikan kapal penangkap ikan di wilayahnya. Banyak sekali kasus kapal-kapal asing seperti Negara Thailand yang masuk secara illegal ke wilayah perairan Negara Philipina untuk mencuri ikan.

Penegakan hukum di Philipina bagi para pencuri ikan ilegal itu ada 2, yaitu denda administratif dan penyitaan barang berupa kapal dan segala isinya. Pemerintah Negara ini tidak main-main dalam menindak para pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairannya.

c. Malaysia

Penegakan hukum di Malaysia bagi para pencuri ikan ilegal diatur dalam *Act Malaysian Maritime Law*, yang mana merngatakan bahwa, setiap tindakan kejahatan di wilayah perairan Negara Malaysia akan ditangani oleh Polis Diraja Malaysia dengan pertimbangan Mahkamah Syari'ah dengan berbagai macam pertimbangan seperti hubungan bilateral dan multilateral antara pihak Malaysia dengan Negara kapal itu berasal.

Tabel Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Kapal Penangkapan *Illegal Fishing* Di Negara Lain

No.	Permasalahan	Thailand	Philipina	Malaysia
1	Fenomena <i>Illegal Fishing</i>	<i>Illegal Fishing</i> tidak terlalu menjadi sorotan utama dari pemerintah kerajaan Thailand. Mengingat Thailand merupakan Negara daratan	<i>Illegal Fishing</i> menjadi masalah serius karena Philipina merupakan Negara kepulauan yang dikelilingin oleh wilayah perairan kelautan. Hal ini menjadikan Philipina sebagai salah satu Negara	Penegakan hukum di Malaysia bagi para pencuri ikan ilegal diatur dalam <i>Act Malaysian Maritime Law</i> , yang mana mengatakan bahwa, setiap

		dan sedikit memiliki wilayah perairan laut kecuali perairan daratan.	yang kaya akan potensi bahari. Dengan hal semacam ini banyak sekali para perusahaan asing menyalahgunakan kewenangan seorang nahkoda untuk mengemudikan kapal penangkap ikan di wilayahnya. Banyak sekali kasus kapal-kapal asing seperti Negara Thailand yang masuk secara ilegal ke wilayah perairan Negara Philipina untuk mencuri ikan.	tindakan kejahatan di wilayah perairan Negara Malaysia akan ditangani secara serius dan menjadi kejahatan berskala nasional maupun internasional.
2	Penanganan barang sitaan	Penanganan barang sitaan Negara berupa kapal-kapal yang masuk ke wilayah perairannya, pemerintah Thailand hanya sebatas sebagai mediator pendamai antara pihak polisi air kerajaan Thailand (<i>Navy Army</i> dan <i>Maritime Police</i>).	Penegakan hukum di Philipina bagi para pencuri ikan ilegal itu ada 2, yaitu denda administratif dan penyitaan barang berupa kapal dan segala isinya.	Barang sitaan tindak pidana ditangani oleh Polis Diraja Malaysia yang dipergunakan dalam proses pembuktian di Mahkamah Negeri.
3	Sanksi	pelaku atau	Pemerintah Negara	Sanksi <i>Illegal</i>

		perusahaannya hanya didenda dengan sejumlah uang saja untuk pemasukan kas Negara.	ini tidak main-main dalam menindak para pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairannya.	<i>Fishing</i> mengikut pertimbangan Mahkamah Negeri dengan berbagai macam pertimbangan seperti hubungan bilateral dan multilateral antara pihak Malaysia dengan Negara kapal itu berasal.
--	--	---	---	--

10. Kelemahan Kebijakan Sanksi Yang Diberikan Bagi Pelaku *Illegal Fishing*

Kementerian Perikanan menetapkan bahwa sanksi yang diberikan bagi pelaku *Illegal Fishing* berupa kurungan badan (penjara) dan denda. Menurut Penulis, ini merupakan titik kelemahan dimana UU Perikanan tidak dapat menjerat pelaku yang berkewarganegaraan asing apabila negaranya tidak memiliki perjanjian bilateral kepada Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa Negara yang paling sering datang ke Indonesia dengan *illegal* mengeruk ikan di Indonesia. Terhadap awak kapal dari kebangsaan Negara tersebut, secara otomatis berdasarkan Hukum Internasional dalam hal ini adalah Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, menegaskan pada Pasal 73 bahwa “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.”

Adapun kesulitan memberantas *Illegal Fishing* yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Perpaduan lebih dari 2 orang maksudnya adalah kapal berbendera ganda terdaftar di dua negara yang berbeda. Tindakan memalsukan sertifikat

penghapusan setidaknya dilakukan oleh pemilik kapal, para pendukung dan pelaku langsung di lapangan.

- b. Dugaan tindak pidana pelanggaran serius, seperti banyaknya nelayan *illegal* yang melanggar hukum, dari menonaktifkan pemancar, menggunakan alat penangkap yang terlarang dan alat penangkap yang merusak, pengalih muatan *ilegal*, pemalsuan dokumen kapal dan buku catatan.
- c. Nakhoda asing yang bekerja secara *ilegal* dalam jangka waktu tak tertentu, walaupun telah ada hukum nasional yang melarang penggunaan awak kapal asing tetapi masih ada banyak pawang laut (*fishing master*) yang bekerja di atas kapal yang melakukan pelayaran panjang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan yang cukup matang untuk melakukan tindak kejahatan.
- d. Mengejar keuntungan dan/atau kekuasaan dengan alasan utama adanya kejahatan perikanan adalah untuk mendapatkan untung dan manfaat finansial yang besar dengan usaha yang minim dan memanfaatkan kecenderungan sejumlah pejabat tingkat tinggi dan para politisi untuk melakukan korupsi.
- e. Operasi pada tingkat Internasional: nelayan *ilegal* beroperasi di beberapa negara, menangkap ikan di berbagai daerah, dengan menggunakan bendara kapal yang tidak sesuai dan menurunkan hasil tangkapannya langsung ke Negara lain, dan menjual ikan di pasar internasional dengan harga yang tinggi.
- f. Penggunaan struktur komersial atau bisnis: operasi penangkapan ikan ilegal dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, seringkali didirikan oleh investasi asing, memiliki izin beroperasi, namun mereka melanggar hukum dan menghindari pajak.

11. Kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti *Illegal Fishing*

Sisi kelemahan Pasal 69 ayat (4) tentang tindakan khusus penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup ini berarti kapal seketika langsung ditenggelamkan dilaut. Dengan memenuhi syarat subyektif dan/atau syarat obyektif sebagaimana ditegaskan dalam Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing, yaitu Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat; Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan..

Bahwasannya Pasal 69 ayat (4) membenarkan adanya untuk dilakukan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan asing. Kondisi di lautan berbeda dengan kondisi di darat, rezim lautpun berbeda dengan rezim darat, sehingga hukum yang digunakan berbeda pula. Dalam rangka untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antara masyarakat internasional dibutuhkan hukum untuk menjamin kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratut. Situasi yang berada di lapangan seperti kapal yang rusuh dapat menimbulkan biaya perawatan yang tinggi itu juga sehingga menyulitkan penyidikan di daratan sebagai faktor diberlakukannya Pasal 69 ayat (4). Pada pasal 69 ayat (4) ini tidak dengan penetapan pengadilan, jadi Komandan kapal pengawas perikanan sebagai eksekutor *head to head* dengan kapal pelaku *Illegal Fishing*. Komandan ini harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan untuk menenggelamkan kapal, ketika mereka salah mengambil keputusan siapa yang akan bertanggungjawab maka Negara dalam hal ini yang akan di salahkan.

Sedangkan Pasal 76A tentang Pemusnahan barang bukti kapal perikanan dengan cara ditenggelamkan dan/atau dibakar dengan penetapan pengadilan. Kelemahan pada pasal ini terkait tentang biaya penenggelaman kapal ini sangat bervariasi, semakin besar kapal semakin besar biaya yang dikeluarkan Negara karena kapal yang akan ditenggelamkanpun materialnya berbeda-beda. Ada yang terbuat dari triplek, kayu, atau besi. Terkait ukuran kapal pun pasti biaya yang

dikeluarkan berbeda, karena jarak ditembaknya jauh atau dekat. Ketika akan menenggelamkan dicarilah tempat yang aman, tempat yang akan dituju untuk dilakukan penenggelaman disurvei terlebih dahulu agar tidak menghalangi jalur pelayaran, tidak mengganggu masyarakat dibawah kapal yang akan ditenggelamkan ke tempat tersebut dan itu membutuhkan biaya lagi.

12. Permasalahan Ketidakadilan *Illegal Fishing* Bagi Nelayan Kecil

Pada tahun 2006, 359 kapal berbendera Indonesia telah ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Australia, sementara 49 lainnya disita perangkat dan hasil tangkapannya. Pada 2005 terdapat 279 kapal Indonesia yang ditangkap dan 325 yang disita. Umumnya persoalan nelayan di wilayah perbatasan juga berkaitan dengan soal bahan bakar dan juga akses terhadap pasar. Seringkali dua persoalan tersebut menjadi kendala utama para nelayan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap nelayan kecil yang mengalami masalah dengan negara tetangga. Perlindungan tersebut berupa pendampingan dan pemberian bantuan hukum selama menghadapi proses di negara tersebut.

13. Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti *Illegal Fishing*

Berdasarkan Peraturan kebijakan penenggelaman kapal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1-4 tentang Perikanan tidak serta merta dilakukan, namun disosialisasikan terlebih dahulu dengan menggunakan diplomasi konvensional. Diplomasi tersebut memiliki lima tahap utama, yaitu *designing and preconditioning*, *conditioning*, *exercising*, *evaluating*, dan *reapproaching*. Pertama, tahapan *designing and preconditioning*. Pada tahap ini, rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan *feedback* yang akan diterima. Kedua, tahapan *conditioning*. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini

kepada para duta besar negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan *Illegal Fishing*. Dalam rangka ini, KKP dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka.

Ada beberapa jenis *Illegal Fishing*, diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 101. Adapun tindak pidana perikanan ini terbagi atas, tindak pidana pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan sumber daya ikan dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin. Segala tindak pengerusakan dan penangkapan ikan yang berakibatkan pengerusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut termasuk di antaranya terumbu karang hingga plangton yang hidup di dalam laut. Dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar Undang-Undang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi sumberdaya kelautan Indonesia tersebut.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Salah satu contoh Pasal ketentuan pidana perikanan kategori pelanggaran. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dengan rumusan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Tabel Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil

No.	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan-kelemahan	Setelah Rekonstruksi Hukum
1	Pasal 76A Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan: Dalam Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.	Pemusnahan kapal barang sitaan <i>Illegal Fishing</i> memicu permasalahan hubungan bilateral antar Negara, menimbulkan polusi laut (<i>Marine Pollution</i>) yang menyebabkan rusaknya terumbu karang, matinya ikan dan rusaknya ekosistem biota laut.	Pasal 76A Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dihapus.
	Pasal 76B Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan: Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.	Biaya perawatan tinggi karena tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga koperasi nelayan yang mampu mengelolanya	Pasal 76B: Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi WAJIB dilelang dan/atau dialihfungsikan kepada nelayan melalui koperasi nelayan dan biaya perawatannya diserahkan kepada koperasi nelayan itu sendiri dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.

	<p>Pasal 76C ayat (5) Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan:</p> <p>Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.</p>	<p>Tidak adanya lembaga atau badan yang mengawasi pengelolaan kapal sitaan tersebut dan tidak kurangnya pemanfaatan lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) Perikanan yang menjadikan nelayan tidak mampu mengoperasikan kapal sitaan tersebut.</p>	<p>Pasal 76C ayat (5) Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan:</p> <p>Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan WAJIB diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan yang pengawasannya diserahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan guna pencapaian kesejahteraan nelayan kecil dan diadakannya pembekalan skill dan pendidikan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) Perikanan.</p>
--	---	---	--

K. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Belum Mensejahterakan Nelayan Kecil karena pada dasarnya dalam melaksanakan kebijakan ini masih menimbulkan “kontroversi”, pada kebijakan pemusnahan kapal barang sitaan *Illegal Fishing* dalam pasal 76A, 76B, dan 76C. Pada kenyataannya, sektor pembangunan kelautan tidak dilakukan secara koordinatif oleh suatu lembaga negara, terutama yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Masing-masing lembaga pemerintahan mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk mengejar “setoran” hingga menyebabkan berbagai macam kontroversi. Melihat sisi kebijakan, hal yang perlu dicatat apakah kebijakan ini sudah menyentuh korporasi sebagai kejahatan sesungguhnya atau tidak. Selain itu pengalihfungsian kapal sebagai barang sitaan Negara menuju barang milik Negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia terkhusus nelayan kecil juga tidak ada.
2. Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) saat ini diantaranya adalah Pemusnahan kapal barang sitaan *Illegal Fishing* memicu permasalahan hubungan bilateral antar Negara, menimbulkan polusi laut (*Marine Pollution*) yang menyebabkan rusaknya terumbu karang, matinya ikan dan rusaknya ekosistem biota laut dan Biaya perawatan tinggi karena tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga koperasi nelayan yang mampu mengelolanya, Tidak adanya lembaga atau badan yang mengawasi pengelolaan kapal sitaan tersebut dan tidak kurangnya pemanfaatan lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) Perikanan yang menjadikan nelayan tidak mampu mengoperasikan kapal sitaan tersebut.

3. Adapun Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 76A Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dihapus.
 - b. Pasal 76B Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan berubah bunyi menjadi: Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi **WAJIB** dilelang dan/atau dialihfungsikan kepada nelayan melalui koperasi nelayan dan biaya perawatannya diserahkan kepada koperasi nelayan itu sendiri dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
 - c. Pasal 76C ayat (5) Undang – undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan berubah bunyi menjadi: Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan **WAJIB** diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan yang pengawasannya diserahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan guna pencapaian kesejahteraan nelayan kecil dan diadakannya pembekalan skill dan pendidikan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) Perikanan.

L. SARAN

Sebagai akhir dari disertasi terkait Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah atau Aparat Penegakan Hukum

Sebagai negara maritime seringkali Indonesia dihadapkan dengan persoalan perbatasan/ wilayah bata laut. Hal tersebut terkait dengan

kedaulatan kelautan Republik Indonesia. Maka dari itu peneliti menyarankan kepada pihak pemerintah dan penegakan hukum agar segera melakukan pengkajian ulang pada peraturan serta konsep dari tindak pidana *Illegal Fishing*. Sehingga peluang dalam menerobos peraturan menjadi kecil. Selain itu perlu adanya penguatan di bidang keamanan negara agar kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal berkurang. Sebab meskipun peraturan telah ditegakkan secara internal namun masih terjadi pelanggaran oleh para ‘aktor’ maka peraturan hanya akan menjadi sebuah karya hukum yang berpeluang untuk dilanggar.

2. Masyarakat dan Nelayan

Sebagai masyarakat yang ikut mendukung kemajuan bangsa, perlu adanya kesadaran dalam menjaga kedaulatan laut Republik Indonesia. Hal ini dapat dilakukan baik oleh kalangan akademisi maupun dari berbagai kalangan lainnya pada tataran sosial kemasyarakatan, termasuk nelayan sebagai masyarakat terdekat dengan laut.

3. Bagi peneliti

Bagi para peneliti lainnya, semoga penelitian ini mampu menjadi landasan riset yang lebih berkembang terkhusus mengenai konsep rekonstruksi penanganan serta penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* secara lebih dalam. Baik melalui teori yang telah tercantum pada makalah ini ataupun melalui referensi yang lain sebagai pelengkap materi. Sehingga akan menjadi solusi yang utuh juga komprehensif, terkhusus untuk memperkuat kebijakan hukum pemusnahan barang bukti *Illegal Fishing*.

M. IMPLIKASI KAJIAN DISERTASI

1. Disamping adanya kebijakan penenggelaman kapal, menyikapi terjadinya *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi Indonesia, maka KKP telah menerbitkan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Masalah *transshipment* merupakan suatu masalah transportasi dimana sebagian atau seluruh barang yang diangkut dari tempat asal tidak langsung dikirim ke tempat tujuan tetapi melalui tempat transit (*transshipment nodes*).

2. Sesuai dengan peraturan kebijakan penenggelaman kapal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1-4 tentang Perikanan tidak serta merta dilakukan, namun disosialisasikan terlebih dahulu dengan menggunakan diplomasi konvensional (*designing and preconditioning, conditioning, exercising, evaluating, reapproaching or concluding*). Hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya. Namun dari sisi lain pemerintah perlu melakukan rekonstruksi kebijakan terkait dengan kesejahteraan nelayan kecil guna meningkatkan nilai pemberdayaan demi kesejahteraan nelayan kecil.